

PENYITAAN SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN¹

Oleh: Arif Salasa²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang praperadilan menurut hukum acara pidana dan bagaimana Konsekuensi hukum penyitaan dalam Praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Praperadilan merupakan upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mencari dan menempuh hukum dan keadilan oleh karena terjadi upaya paksa oleh aparat penyidik yang dapat berlaku secara sewenang-wenang, tidak sah, melanggar hukum dan HAM. Berdasarkan praperadilan maka akan dimintakan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak, serta jika penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu tidak sah, maka dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasinya. 2. Penyitaan berkaitan erat dengan upaya mencari, penemuan dan mengumpulkan alat-alat bukti, khususnya alat bukti surat, oleh karena ketika seorang ditangkap, ditahan tanpa minimal dua alat bukti yang cukup, berarti upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut dilakukan tanpa berdasarkan hukum dan tidak sah. Penyitaan menjadi objek praperadilan karena tindakan penyitaan bersamaan dengan penetapan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga jika penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan praperadilan tidak sah, maka benda sitaan harus segera dikembalikan kepada yang berhak.

Kata kunci: Penyitaan, objek praperadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak permasalahan yang terkait erat dengan penerapan praperadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, antara lain terjadi pergeseran fungsinya untuk menentukan sah atau tidak sahnya proses penangkapan dan/atau penahanan seseorang, atau sah-

tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku.

Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dengan bukti yang kuat, oleh karena tahapan awal dari dimulainya rangkaian dan tahapan berperkara dimulai sejak adanya seseorang sebagai tersangka. Tetapi melalui penetapan sebagai tersangka tanpa adanya alat-alat bukti sebagaimana yang diharuskan, bahkan tidak ada bukti sama sekali adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, dan berpotensi timbulnya tindakan penyidik yang sewenang-wenang.

Alat bukti seperti pengakuan tersangka menjadi titik lemah di dalam penerapan praperadilan menuntut KUHP. Untuk mendapatkan dan/atau melengkapi alat-alat bukti tidak jarang aparat penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka agar mengakui perbuatannya. Menurut O.C. Kaligis, dijelaskannya permasalahan sekaligus kelemahan KUHP yaitu:

“Hal yang tidak diatur di dalam KUHP walaupun dikenal lembaga praperadilan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, namun fungsi pengawasan terhadap lembaga praperadilan yang diberikan undang-undang ini terbatas. Adanya pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan dan penyiksaan ini sebenarnya masih terbawa dengan persepsi lama tentang alat bukti menurut HIR, dimana pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menduduki tata urutan teratas.”³

Menurut penulis, sampai dengan penerapan fungsi penyidikan dan penyelidikan, masih berada dalam domain aparat Polri sehingga belum sampai pada status yang bersangkutan sebagai terdakwa, melainkan masih sebagai tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka sebenarnya seketika itu juga aparat penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, sehingga upaya kekerasan agar mengakui perbuatan seseorang sebagai pelanggaran atau kejahatan, tidak pada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahait, SH,MH; Adi Tirto Koesoemo, SH,MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711313

³O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hlm.175.

tempatnyanya, dan mengandung resiko timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Lembaga praperadilan yang dianggap salah satu karya besar bangsa Indonesia yang berhasil menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sering disingkat KUHP), adalah bagian untuk menampung ketentuan-ketentuan dalam HAM, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rusli Muhammad, sebagai berikut:

“Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan perlindungan hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya pra peradilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”⁴

Permasalahan lainnya yang terkait dengan penerapan praperadilan ialah dalam sejumlah kasus, setelah ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana korupsi, ternyata aparat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih gencar melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti seperti dokumen atau surat perjanjian atau kontrak, dan lain sebagainya, padahal telah ditetapkan status seseorang itu sebagai tersangka.⁵

Pada permasalahan ini dapat saja, KPK belum memiliki alat bukti yang cukup minimal dua alat bukti yang kuat, sehingga masih melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan surat-surat sebagai dapat ditafsirkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin hanya memiliki alat bukti berupa hasil penyadapan, lalu ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan alat-alat bukti lain agar memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang permasalahan ini di dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka dengan tindakan berupa penyitaan, merupakan bagian dari pengumpulan alat-alat bukti. Hal tersebut menyebabkan domain hukum pembuktian

tindak pidana merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Menurut pasal 164 ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa “Alat bukti yang sah” ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”⁶

Alat-alat bukti khususnya pada tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru memiliki alat-alat bukti tersendiri yang melengkapi alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan di dalam pasal 42 bahwa “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan Ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.”⁷

Perluasan alat-alat bukti selain yang ditentukan oleh KUHP, juga ditemukan contohnya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pasal 96 menyatakan bahwa “Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”⁸

Alat-alat bukti menurut pasal 184 KUHP ternyata dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP ditambahkan lagi dengan beberapa alat bukti selain yang diatur dalam KUHP, yang menjadi permasalahan dari adanya alat bukti tambahan di luar yang diatur dalam KUHP, apakah turut berpengaruh terhadap penetapan seseorang

⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007, hlm. 93

⁵*Ibid*, hlm. 102.

⁶Lihat KUHP. (Pasal 184 ayat (1)).

⁷Lihat UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 42)

⁸Lihat UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Pasal 96).

tersangka dalam kejahatan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk dalam hal penyitaan alat-alat bukti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang praperadilan menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana Konsekuensi hukum penyitaan dalam Praperadilan?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Praperadilan Menurut Sistem Hukum Acara Pidana

KUHAP adalah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas menyebutkan praperadilan, akan tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung ketentuannya bermakna sama dengan praperadilan, yaitu Pertama, di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; Kedua, di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan; Ketiga, ialah dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Pengaturan tentang praperadilan dalam KUHAP adalah tegas dan jelas bahkan diberikan rumusannya pada Pasal 1 angka (butir) 10, bahwa "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksakan dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan Pasal 1 angka (butir) 10 KUHAP berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perihal ketentuan pasal 77 KUHAP ini, menurut O. C. Kaligis, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1828/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1990 yang menyatakan antara lain dalam pasal 77 KUHAP tidak ditentukan secara limitative objek praperadilan. Dengan demikian menurut hukum karena praperadilan, pemohon tidak mengikuti mengenai masalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri menolak permohonan praperadilan.¹¹

Pada lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tertanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ditentukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung).

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2001, hlm. 24.

¹⁰Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 98.

¹¹ O.C. Kaligis, *Praperadilan Indonesia Dalam Perkembangannya*, O.C. Kaligis & Associates, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, hlm. 91.

- b. Ganti Kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77).
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 82 ayat (1) dan (3)).
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2)).
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).

Selain permintaan untuk pemeriksaan praperadilan oleh yang bersangkutan tersebut dalam Pasal 79, 80, 81, 96 dan 97 diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam Register perkara praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pada hari itu juga Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri atau wakil ketua Pengadilan Negeri yang segera harus menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkaranya (Pasal 77 ayat (2) dengan menggunakan formulir).

Praperadilan yang awalnya diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa (*dwang-middelen*), misalnya mengenai penangkapan atau penahanan terhadap tersangka, ini dinilai hanya bersifat administrative belaka. Hal ini karena sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum, dengan memperlihatkan ada atau tidaknya suratnya penangkapan/surat penahanan secara formal saja.¹²

Pengaturan tentang ketentuan yang berkaitan dengan praperadilan lainnya ialah dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

tentang HAM. Di dalam proses atau tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang, dan dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan tersebut ditentukan secara sangat cermat dalam Undang-Undang, dan dalam hal ini perlu diperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perlu diambil;
3. Pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut harus pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu;
4. Semua hal tersebut tidak bersifat impresif, artinya jika pun syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah dipenuhi, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu diambil demi mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua hal tindakan yang diambil harus melalui dua saringan:
 - a. Ketentuan tentang sah dan tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh Undang-Undang (*rechtsvaardigheid*).
 - b. Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijheid*).¹³

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum terhadap warga Negara ditentukan pada pasal 27 ayat (1) bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan konstitusional ini menempatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dalam arti

¹² "Objek Praperadilan Menurut KUHAP," dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fa883e47431/objek-praperadilan-menurut-kuhap>. Diunduh tanggal 25 November 2015.

¹³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Op. Cit.*, hlm. 67-68.

kata tidak ada perbedaan seseorang berdasarkan hukum dan pemerintahan.¹⁴

(Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.¹⁷

B. Konsekuensi Hukum Penyitaan Dalam Praperadilan

Menurut pasal 1 angka (butir) 16 KUHAP, dirumuskan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan praperadilan.”¹⁵ Oleh karena penyidikan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang-middelen*) yang dapat melanggar HAM, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.¹⁶

Perihal penyitaan ini menjadi perdebatan menarik oleh karena terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda atau bertolak belakang yang menyatakan bahwa penyitaan adalah objek praperadilan dan penyitaan bukan objek praperadilan. Ada pendapat yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan yang *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap salah (*error in persona*). Sedangkan tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yuridiksi praperadilan dengan alasan, dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:

- Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
- Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa penyitaan termasuk objek praperadilan oleh karena alasan dan dasar hukum utamanya ialah sehubungan dengan kepentingan pembuktian. Tindakan penahanan dan/atau penangkapan, serta pemberian status sebagai tersangka bukanlah tindakan yang dapat dilakukan sewenang-wenang tanpa ada bukti-bukti yang menurut terminology Hukum Acara Pidana dinamakan minimal dua alat bukti yang cukup.

Menurut Penulis, logika hukum yang mendasari pemikiran bahwa penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka tanpa alat bukti cukup dan kuat merupakan tindakan sewenang-wenang. Lain halnya dengan suatu tindakan penyidik pada kasus tertangkap tangan, yang dengan seketika diperoleh alat-alat bukti tindak pidana, maka dalam hal seorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa alat bukti merupakan tindakan yang hanya menduga-duga, tidak memiliki dasar dan alasan hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pelanggaran terhadap hak asasi tersangka.

Pembahasan dan pendapat bahwa penyitaan merupakan objek praperadilan, berkaitan erat dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹⁴ UUD 1945, Pasal 27 ayat (1)

¹⁵ Lihat KUHAP. (Pasal 1 angka 16)

¹⁶ “Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan” dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5190a61feo4/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan>. Diunduh tanggal 25 November 2015.

¹⁷ “Tujuan dan Wewenang Praperadilan,” dimuat dalam <http://www.negarahukum.com/tujuan-dan-wewenang-praperadilan>. Diunduh tanggal 25 November 2015

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf e tersebut secara tegas dan jelas menempatkan penyitaan sebagai bagian dari praperadilan, oleh karena kewenangan penyidik melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan, serta kewenangan penyidik melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dapat berakibat terhadap timbulnya gugatan praperadilan, manakala alat-alat bukti tidak lengkap atau tidak sah bahkan tidak memiliki alat bukti sama sekali untuk menahan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dari aspek hukum pembuktian perkara pidana menjadi bagian yang penting bahkan tidak terpisahkan dalam pembahasan ini, mengingat ada konsekuensi hukum dalam tindakan penyitaan sebagai objek praperadilan. Pembuktian menjadi dasar utama dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, oleh karena tanpa alat-alat bukti yang cukup, mana penetapan yang demikian merupakan pelanggaran hukum dan dapat diajukan ke lembaga praperadilan yang menurut Andi Hamzah dijelaskannya bahwa: kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP, masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh Undang-Undang.¹⁸

Penetapan seseorang sebagai tersangka, apalagi diikuti dengan tindakan penangkapan dan penahanan adalah upaya paksa yang mengekang kebebasan dan aktivitas seorang yang bersangkutan, sehingga didalam kaitan ini adanya alat-alat bukti yang cukup menjadi bagian penting. Penetapan sebagai tersangka, serta diikuti dengan penangkapan dan penahanan tentunya membutuhkan alat-alat

bukti yang cukup, oleh karena pembuktian itulah yang dapat dijadikan dasar atau alasan penetapan tersangka tersebut.

Pembahasan ini menemukan fakta bahwa seorang tersangka acapkali ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka, hanya oleh karena suatu rekayasa perkara dengan adanya pihak yang melaporkan suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga atas dasar itulah maka ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kasus mantan pimpinan KPK bersamaan dengan kasus rivalitas antara KPK dengan Pimpinan Polri yaitu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sampai dengan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan, yang diperiksa oleh Rinaldi Sarpin dengan putusan sangat kontroversial, merupakan contoh kasus rekayasa yang hingga saat ini tidak ada kelanjutannya di Pengadilan.

Menurut KUHAP ditentukan Pasal 184 ayat (1) bahwa "Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Bukti surat misalnya menjadi objek praperadilan, oleh karena kalau penyidik hanya memperoleh satu alat bukti saja maka dengan sendirinya tindakan penangkapan dan penahanan serta penetapannya sebagai tersangka dapat diajukan ke lembaga praperadilan, khususnya berkenaan dengan tidak sahnya penangkapan dan penahanan tersebut.

Penyitaan surat yang boleh dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 39 ayat-ayatnya dari KUHAP, ditentukan bahwa:

- 1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op Cit, hlm. 69.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf e, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praperadilan merupakan upaya hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mencari dan menempuh hukum dan keadilan oleh karena terjadi upaya paksa oleh aparat penyidik yang dapat berlaku secara sewenang-wenang, tidak sah, melanggar hukum dan HAM.

Berdasarkan praperadilan maka akan dimintakan apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak, serta jika penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu tidak sah, maka dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasinya.

2. Penyitaan berkaitan erat dengan upaya mencari, penemuan dan mengumpulkan alat-alat bukti, khususnya alat bukti surat, oleh karena ketika seorang ditangkap, ditahan tanpa minimal dua alat bukti yang cukup, berarti upaya paksa (*dwang middelen*) tersebut dilakukan tanpa berdasarkan hukum dan tidak sah. Penyitaan menjadi objek praperadilan karena tindakan penyitaan bersamaan dengan penetapan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga jika penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan praperadilan tidak sah, maka benda sitaan harus segera dikembalikan kepada yang berhak.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan KUHAP, perlu tetap tercantum ketentuan mengenai praperadilan dengan menentukan suatu lembaga pengawas yang kuat dan ketat agar esensi praperadilan tidak sampai mencakup materi-materi atau pokok-pokok perkara sebagaimana yang sering terjadi selama ini.
2. Perlu mempertegas dan memperkuat ketentuan bahwa penyitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari objek praperadilan, oleh karena ketika seorang ditangkap dan ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka, dengan sendirinya bagi aparat penyidik telah ada dua alat bukti yang cukup. Dalam banyak kasus, alat bukti surat lebih banyak atau dominan sebagai alat-alat pembuktian perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

¹⁹ "Alat bukti yang sah," dimuat dalam <http://www.facebook.com/notes/muhammad-imam-wahyudi/berdasarkan-pasal-184-kuhap-alat-bukti-yang-sah-ialah/613287902080379>. Diunduh tanggal 25 November 2015.

- Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke- 6, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke- 8, Jakarta, 2014.
- _____, dan Surachman, R.M, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHP berbagai Negara*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- Kaligis, O.C, *Praperadilan Indonesia Dalam Perkembangannya*, O.C. Kaligis & Associates, cetakan Pertama, Jakarta, 2004.
- _____, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- Kansil, C. S. T, dan Kansil, Christine S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Ke- 11, Jakarta, 2000.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke- 2, Jakarta, 2005.
- Marwan, M, dan Jimmy. F, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Sakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Sakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007.
- _____, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Cetakan Ke- 6 Bandung, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke- 5, Jakarta, 2001.
- Subekti, R, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Pradnya Pramita, Cetakan Ke- 2, Jakarta, 1994.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke- 3, Bandung, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4168).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076).
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5145).